



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

UPAYA PELINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Trias Palupi Kurnianingrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tidak dipungkiri bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapatkan perhatian di kalangan masyarakat. Terbaru, beberapa hari yang lalu, publik dikejutkan dengan berita kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 17 anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang ibu muda di Provinsi Jambi. Para korban terdiri dari 11 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Kasus ini bermula ketika terduga pelaku membuka usaha rental playstation di rumahnya. Usaha rental tersebut memang kerap didatangi oleh anak-anak usia belasan tahun. Kondisi tersebut kemudian disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korban, dimana para korban kerap dimanipulasi dan diiming-imingi bermain playstation secara gratis jika menuruti kemauan pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Dalam melancarkan aksinya, pelaku memaksa korban untuk menonton film dewasa. Bahkan pelaku juga menyekap beberapa korban anak laki-laki di dalam kamar. Tidak hanya itu, beberapa anak perempuan yang juga menjadi korban juga dikondisikan untuk melihat pelaku dan suaminya saat berhubungan badan. Akibat dari kejadian tersebut, para korban kini mengalami trauma dan membutuhkan pendampingan psikologis oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak.

Namun menjadi menarik, karena dalam kasus ini, setelah terbongkar terduga pelaku kini justru balik mempolisikan para korban dengan mengaku bahwa pelaku telah diperkosa oleh 8 anak korban pelecehan seksual. Bahkan, barang bukti berupa cairan sperma dan baju sudah diajukan dan sedang menunggu hasil visum dan hasil laboratorium forensik pihak kepolisian. Terlepas dari siapa yang benar di dalam kasus ini, kejadian pelecehan seksual di Jambi perlu mendapat perhatian. Kasus ini menggambarkan fenomena masih banyaknya tindak pidana kekerasan dan perampasan hak-hak dasar pada anak akibat rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Tidak hanya itu, kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa bagi korban, tak terkecuali anak.

Negara dinilai perlu hadir untuk memastikan jaminan pelindungan, mengingat setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang termasuk pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945. Lebih lanjut, Pemerintah diminta agar segera membuat aturan turunan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan memberikan pelindungan serta pemulihan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual.

Aturan turunan UU TPKS dipandang penting untuk menguatkan sistem dalam memastikan pelayanan terpadu maupun proses hukum yang berkeadilan bagi korban kekerasan seksual. Sistem pelayanan terpadu dibutuhkan untuk mengintegrasikan seluruh layanan mulai dari psikologis hingga layanan hukum.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu ikut mendampingi dan mengawasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KemenPPPA) terkait pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual.

Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja dengan pemerintah perlu mendorong pemerintah untuk segera menyusun aturan pelaksanaan teknis UU TPKS. Aturan turunan UU TPKS diperlukan agar UU TPKS dapat diimplementasikan dengan baik demi melindungi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Komisi VIII DPR RI dapat mengawasi kinerja KemenPPPA untuk melakukan pemetaan lingkungan seperti rumah kosong, lapangan bermain yang tidak terawat, rental dan sebagainya untuk menciptakan ruang bermain ramah anak.

Sumber

Kompas, 11 Februari 2023;
kpai.go.id, 13 Februari 2023;
metrojambi.com, 13 Februari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.